

1369/H-2002

**PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI KOTA PADANG
(Study Kasus PDAM)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ALFAUZAN AZWAR
95140077**

Program Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat
(PK.4)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

Reg.No.1067/PK.4/H-2001

**PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI KOTA PADANG
(STUDY KASUS PDAM)**

(ALFAUZAN AZWAR, 95140077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58
(Lima puluh delapan) halaman, 2001)

ABSTRAK

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan tentunya membutuhkan dana-dana/keuangan. Mengenai sumber keuangan ini dilihat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah perusahaan daerah atau BUMD. Untuk itu Pemerintah Kota Padang telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air Minum. Pendirian PDAM bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat disamping untuk memperoleh pendapatan yang wajar agar perusahaan dapat mengembangkan diri.

Untuk itu Badan Usaha Milik Daerah tersebut harus sehat, efisien dan berdayaguna, dimana salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pengawasan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Pelaksanaan pengawasan pada PDAM dilakukan oleh berbagai instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kodya, Badan Pengawas dan Satuan Pengawas Intern. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan ekstern dan intern dan pengawasan lainnya.

Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana perangkat pengawasan, pelaksanaan dan masalah yang timbul dari pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosilogis atau yuridis empiris, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan segala sarana perpustakaan yang ada dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai perangkat pengawas baik pengawas ekstern ataupun intern, ditemui adanya beberapa permasalahan, sehingga belum memenuhi ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah dari tahun-ketahun makin meningkat sehingga jika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah tidak dilakukan dengan cara efisien dan hemat, maka jumlah uang yang dibocorkan karena inefisien makin lama makin meningkat jumlahnya. Berhubungan dengan itu, pemerintah berusaha mencegah bahkan menumpas kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan upaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi negara.

Apalagi setelah keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di mana dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Apabila kita lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada pasal 55 menyatakan, sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

- a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari :
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.

3. Hasil perusahaan daerah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah.
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 79 menyatakan, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah, yaitu :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain, maka Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari permasalahan kebutuhan akan biaya-biaya untuk menyelenggarakan ekonominya. Untuk itu pemerintah daerah, mengadakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di mana hal ini sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 :

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan-badan yang berfungsi sebagai perangkat pengawas pada Perusahaan

Daerah Air Minum adalah :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- c. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Inspektorat Wilayah Propinsi.
- e. Inspektorat Wilayah Kodya
- f. Badan Pengawas.
- g. Satuan Pengawas Intern (SPI).

Sebagai perangkat pengawas ekstern pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan
- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- c. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Inspektorat Wilayah Propinsi.

Sedangkan perangkat pengawas intern pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah :

- a. Inspektorat Wilayah Kodya.
- b. Badan Pengawas

Daftar Kepustakaan

- Bohari, **Pengawasan Keuangan Negara**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Josef Riwu Kaho, **Prospek Otonomi Daerah di Negara RI**, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- J.B.Kristiadi, **Sistim Administrasi Negara RI**, PT.Gunung Agung, Jakarta 1996
- M.Manullang, **Dasar-Dasar Manajemen**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- M.Subagio, **Hukum Keuangan Negara RI**, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- M.Ichwan, **Administrasi Keuangan Negara RI**, Liberty Yogyakarta, 1989
- Sujanto, **Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Victor M Situmorang, **Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah**, Sinar Grafika , Jakarta, 1993